

**DAFTAR MOU PERUM JASA TIRTA II
TAHUN 2024 - 2026**

2024

NO.	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL	MASA BERLAKU
1	29/02/2024	MoU-3/DIR/01/2024	Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di Lingkungan PJT II	3 Tahun Semenjak ditandatangani
2	22/03/2024	MoU-5/DIR/03/2024	Kerjasama Pengusaha dan Pengelolaan SDA Serta Penyelenggaraan SPAM untuk Wilayah IKN dan daerah Sekitarnya (PJT II dan Bina Karya)	2 Tahun Semenjak ditandatangani
4	30/05/2024	MoU-7/DIR/05/2024	Penjajakan Potensi Rencana Kerja Sama Pengembangan Pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan	1 Tahun Semenjak ditandatangani
6	30/10/2024	MoU-14/DIR/10/2024	Kerjasama Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur	2 Tahun Semenjak ditandatangani
7	04/11/2024	MoU-15/DIR/11/2024	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun Semenjak ditandatangani
8	15/11/2024	MoU-16/DIR/11/2024	Nota Kesepahaman Tentang rencana kerja sama pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan potensi lainnya antara PJT II dan PT Cikarang Listrindo	2 Tahun Semenjak ditandatangani
9	18/12/2024	MoU-19/DIR/12/2024	PJT II dan Bhagasasi tentang RENCANA PENGATURAN MEKANISME PEMBAYARAN PENYEDIAAN AIR MINUM CURAH SPAM REGIONAL JATILUHUR I	1 Tahun Semenjak ditandatangani
10	18/12/2024	MoU-20/DIR/12/2024	PJT II dan Tirta Tarum RENCANA PENGATURAN MEKANISME PEMBAYARAN PENYEDIAAN AIR MINUM CURAH SPAM REGIONAL JATILUHUR I	1 Tahun Semenjak ditandatangani
11	18/12/2024	MoU-21/DIR/12/2024	PJT II dan Perumda Tirta Patriot RENCANA PENGATURAN MEKANISME PEMBAYARAN PENYEDIAAN AIR MINUM CURAH SPAM REGIONAL JATILUHUR I	1 Tahun Semenjak ditandatangani

2025

NO.	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL	MASA BERLAKU
1	20/01/2025	MoU-2/DIR/01/2025	Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Wilayah Kerja PJT II Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta II	5 Tahun Semenjak ditandatangani
2	19/05/2025	MoU-5/DIR/05/2025	PJT II dan Pemkab Purwakarta tentang Penataan Infrastruktur Perum Jasa Tirta II di Kabupaten Purwakarta	2 Tahun Semenjak ditandatangani

2026

NO.	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL	MASA BERLAKU
1	31/03/2026	1	Kerja sama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepda masyarakat dan peningkatan kapasitas sdm	

Informasi mengenai Surat-surat Perjanjian dengan pihak ketiga, sudah tertuang dalam berdasarkan Keputusan PPID nomor: KPTP-1/Sekper.DU/04/2026 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2026 di Lingkungan Perum Jasa Tirta II sebagai berikut:

No.	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang menguasai informasi	Penanggung Jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu pembuatan informasi	Tempat pembuatan informasi	Bentuk informasi yang tersedia		Jangka waktu penyimpanan/retensi arsip		Keterangan
						Soft copy	Hard copy	Aktif	Inaktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
c	Keuangan									
	Peraturan Direksi PJT II Nomor PRD-15/DIR/04/2025 tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II	Divisi Keuangan dan Akuntansi	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi	2025	Kantor Pusat	V	V	2 tahun setelah terbit Peraturan Direksi Yang Baru	3 tahun setelah dinyatakan tidak diperlukan oleh Perusahaan	Dinilai kembali
d	Kepegawaian									
d.1	Peraturan Direksi PJT II Nomor PRD-4/DIR/03/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Perum Jasa Tirta II	Divisi Sumber Daya Manusia	Kepala Divisi SDM	2025	Kantor Pusat	V	V	2 tahun setelah terbit Peraturan Direksi Yang Baru	3 tahun setelah dinyatakan tidak diperlukan oleh Perusahaan	Dinilai kembali
d.2	Ringkasan Sasaran Kinerja Karyawan	Divisi Sumber Daya Manusia	Kepala Divisi SDM	2025	Kantor Pusat	V	V	1 tahun	3 tahun	Musnah
d.3	Komponen Penghasilan Tetap	Divisi Sumber Daya Manusia	Kepala Divisi SDM	2025	Kantor Pusat	V	V	1 tahun setelah selesai Pemeriksaan oleh Komite Akuntan Publik	5 tahun	Musnah
d.4	Data kecelakaan kerja	Divisi Sumber Daya Manusia	Kepala Divisi SDM	2025	Kantor Pusat	V	V	1 tahun setelah selesai Pemeriksaan oleh Komite Akuntan Publik	5 tahun	Musnah
d.5	Pelayanan Kesehatan Klinik PJT II	Divisi Sumber Daya Manusia	Kepala Divisi SDM	2025	Kantor Pusat	V	V	1 tahun setelah hak dan kewajiban habis	5 tahun	Musnah
d.6	Kesimpulan/ ringkasan Hasil Survey Kepuasan dan Keterikatan Karyawan	Divisi Sumber Daya Manusia	Kepala Divisi SDM	2025	Kantor Pusat	V	V	1 tahun	2 tahun	Musnah
d.7	Rekapitulasi Pelaksanaan Pelatihan/Sertifikasi	Divisi Sumber Daya Manusia	Kepala Divisi SDM	2025	Kantor Pusat	V	V	1 tahun setelah selesai Pemeriksaan oleh Komite Akuntan Publik	2 tahun	Musnah
d.8	Direktori Pelatihan Perum Jasa Tirta II	Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Manajer Pusdiklat	2026	Kantor Pusat	V	V	1 tahun setelah selesai Pemeriksaan oleh Komite Akuntan Publik	2 tahun	Musnah
22	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya									
1	Daftar Memorandum of Understanding (MoU) sesuai tugas dan fungsi Perusahaan Tahun 2023-2026	Sekretariat Perusahaan	Sekretaris Perusahaan	2023-2025	Kantor Pusat	V	V	2 tahun setelah terbit perjanjian kerjasama	3 tahun setelah dinyatakan tidak diperlukan oleh Perusahaan	Permanen
2	Daftar Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023-2026	Unit Kerja	Kepala Unit Kerja	2023-2026	Kantor Pusat	V	V	2 tahun setelah audit dan tindak lanjut hasil audit selesai	6 tahun setelah Perusahaan dinyatakan Pailit oleh Pengadilan	Musnah kecuali proyek nasional Permanen
23	Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya	Sekretariat Perusahaan	Sekretaris Perusahaan	2026	Kantor Pusat	V	V	1 tahun setelah ada SK pergantian pejabat yang baru	4 tahun setelah perusahaan dinyatakan pailit oleh Pengadilan	Dinilai kembali
24	Persyaratan perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya	Sekretariat Perusahaan	Sekretaris Perusahaan	2026	Kantor Pusat	V	V	2 tahun	3 tahun	Musnah
25	Data inventarisasi dan kearsipan	Divisi Manajemen Aset dan Arsip	Kepala Divisi Man. Aset & Arsip	2026	Kantor Pusat	V	V			
a	Rekapitulasi Daftar Inventaris Aset	Divisi Manajemen Aset dan Arsip	Kepala Divisi Man. Aset & Arsip	2026	Kantor Pusat	V	V	1 tahun	1 tahun	Musnah
b	Kartu Inventaris Aset	Divisi Manajemen Aset dan Arsip	Kepala Divisi Man. Aset & Arsip	2026	Kantor Pusat	V	V	1 tahun	1 tahun	Musnah
c	Kartu Inventaris Lahan (KIL)	Divisi Manajemen Aset dan Arsip	Kepala Divisi Man. Aset & Arsip	2026	Kantor Pusat	V	V	2 tahun setelah diperbaharui	3 tahun setelah dinyatakan tidak diperlukan oleh Perusahaan	Musnah
d	Buku Inventaris Aset	Divisi Manajemen Aset dan Arsip	Kepala Divisi Man. Aset & Arsip	2026	Kantor Pusat	V	V	1 tahun	1 tahun	Musnah

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
DENGAN
PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN EKOWISATA TERINTEGRASI
DI KAWASAN JATILUHUR**

NOMOR PIHAK PERTAMA : MoU-14/DIR/10/2024
NOMOR PIHAK KEDUA : L/012/PDES/CAMPX/X/2024

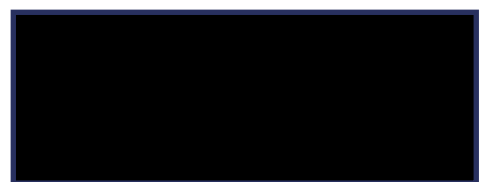
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Oktober** tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (**30-10-2024**), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. DIKDIK PERMADI YOFFANA : Direktur Pengembangan Usaha Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-420/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Jasa Tirta II, berkedudukan di Jalan Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat- 41152.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. SATRIJANTO TIRTAWISATA : Direktur Utama PT Destinasi Tirta Nusantara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 36 tanggal 30 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Lieke L. Tukgali S.H, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Destinasi Tirta Nusantara, berkedudukan di Gedung Panorama Lantai 5, Jl. Tomang Raya No. 63, Grogol Petamburan, Jakarta Barat-11440.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KEDUA**".



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

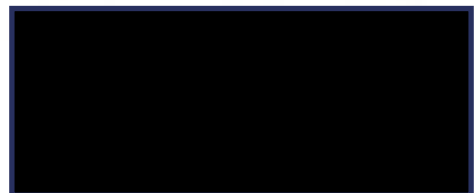
1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pengusahaan dan sebagai tugas pengelolaan Sumber Daya Air termasuk di dalamnya sektor pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 36 tanggal 30 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Lieke L. Tukgali S.H Notaris di Jakarta serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan SK Nomor : C-3679.HT.01.01 TH.2000 tanggal 1 Desember 1999, yang bergerak di bidang manajemen destinasi wisata, perjalanan wisata, transportasi, media dan *hospitality*;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Ekowisata Pamundingan dengan Nomor :MoU-01/DPU/03/2023 dan 061/PDES/CAMPX/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Surat Nomor:L/007/PDES/CAMPX/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal permohonan melanjutkan kerjasama di bidang wisata dan destinasi di Kawasan Waduk Jatiluhur yang pada pokoknya menyampaikan permohonan untuk melanjutkan Kerjasama di bidang wisata dan destinasi dan mengusulkan penambahan ruang lingkup dan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Bahwa atas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas, **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui usulan **PIHAK KEDUA** sesuai Risalah Rapat Direksi tanggal 13 Agustus 2024 tentang persetujuan atas permohonan **PIHAK KEDUA** untuk penambahan ruang lingkup dan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman menjadi 2 (dua) tahun;
6. Bahwa berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, maka dalam rangka menjalin Kerjasama Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur, **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk menindaklanjutinya dengan menerbitkan Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur (selanjutnya disingkat "**Nota Kesepahaman**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dan dasar serta kesepakatan bagi **PARA PIHAK** untuk mempersiapkan terlaksananya Pra *Feasibility Study* Kerjasama



Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur baik secara global atau per *venue* yang akan dikerjasamakan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penjajakan Potensi Kerjasama Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur, yang terdiri dari :
 - 1) Pengelolaan *Ticketing* Kawasan;
 - 2) Pengelolaan *Water World*;
 - 3) Pengelolaan Hotel dan Resto;
 - 4) Pengelolaan *Campervan Ground*;
 - 5) Pengelolaan *Camping Ground*;
 - 6) Pengelolaan Ekowisata Pamundingan;
 - 7) Pengelolaan *Water Sport*/ olahraga ketangkasan di air;
 - 8) Pengelolaan *Event*;
 - 9) Pengelolaan pada potensi usaha destinasi lainnya yang mendukung dalam konsep Wisata Terintegrasi di Kawasan Waduk Jatiluhur.
- b. Penyiapan data pendukung oleh **PIHAK PERTAMA** atau hasil studi lainnya guna mendukung penyusunan dokumen yang disusun/ disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK KEDUA** menyusun *Pra Feasibility Study* secara masing-masing dan/ atau terintegrasi antar *venue* pada potensi usaha destinasi lainnya yang mendukung dalam konsep Wisata Terintegrasi di Kawasan Waduk Jatiluhur, terdiri dari :
 - 1) *Pra Feasibility Study Ticketing* Kawasan;
 - 2) *Pra Feasibility Study Water World*;
 - 3) *Pra Feasibility Study* Hotel dan Resto;
 - 4) *Pra Feasibility Study Campervan Ground*;
 - 5) *Pra Feasibility Study Camping Ground*;
 - 6) *Pra Feasibility Study* Ekowisata Pamundingan;
 - 7) *Pra Feasibility Study Water Sport*/ olahraga ketangkasan di air;
 - 8) *Pra Feasibility Study Event*;
 - 9) *Pra Feasibility Study* pada potensi usaha destinasi lainnya yang mendukung dalam konsep Wisata Terintegrasi di Kawasan Waduk Jatiluhur.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan segera setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi *Pra Feasibility Study* masing-masing kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah disetujui dan telah terbit Surat Ijin Prinsip oleh **PIHAK PERTAMA** maka akan ditindaklanjuti dengan proses pemilihan Mitra Kerja Sama sesuai dengan ketentuan Kerja Sama Mitra yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.



- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara periodik minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

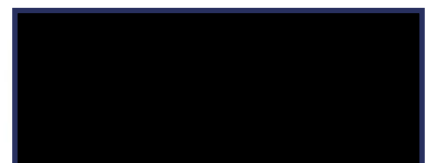
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal di tandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** yaitu tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2026.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang apabila dianggap perlu dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini berakhir.
- (3) Salah satu Pihak dapat melakukan keputusan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dengan syarat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini secara hukum akan berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan tidak ada permohonan perpanjangan dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

PASAL 5 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugasnya, kecuali biaya-biaya yang timbul untuk kepentingan bersama yang akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** setuju bahwa semua data dan informasi yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini wajib dirahasiakan dan hanya digunakan sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat mengungkapkan data dan informasi kepada para Karyawan atau Konsultannya yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau untuk kepentingan negara atau hal-hal yang telah menjadi informasi publik.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat atas pengungkapan Informasi Rahasia yang disediakan bagi afiliasi masing-masing **PIHAK** atau konsultan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** hanya dapat dilakukan terhadap Informasi Rahasia yang berasal dan dimiliki oleh **PIHAK** yang mengungkap dan dalam hal dibutuhkan Informasi Rahasia dari **PIHAK** lainnya, maka hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan oleh **PIHAK** lainnya tersebut.



67

PASAL 7
PILIHAN HUKUM DAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

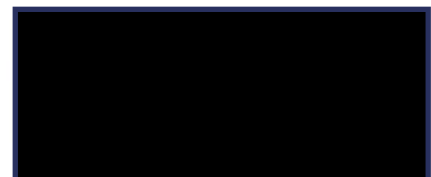
- (1) Nota Kesepahaman ini diatur oleh dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam Nota Kesepahaman dengan cara musyawarah antara **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENCEGAHAN SUAP, FRAUD DAN KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di dalam setiap proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang meliputi penyalahgunaan wewenang, kolusi dan nepotisme, suap, gratifikasi, *mark up*, pemberian hadiah, konflik kepentingan dan pemerasan.
- (2) **PARA PIHAK** harus mengambil semua langkah yang wajar, sesuai dengan tata kelola bisnis yang baik, untuk mencegah tindakan sebagaimana pada ayat (1) sehubungan dengan Nota Kesepahaman dan harus segera memberitahukan **PIHAK** lainnya jika memiliki alasan untuk mencurigai bahwa kecurangan telah terjadi atau sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi.
- (3) Jika terdapat salah satu **PIHAK** terbukti terlibat dalam perilaku yang dilarang sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** dapat bersepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan semua pemberitahuan, yang diizinkan atau diharuskan untuk dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan tersebut dan harus disampaikan atau dikirim melalui surat tercatat, pos prabayar dan dengan tanda terima, atau email, kepada **PIHAK** lainnya, di alamat masing-masing yang tercantum pada ayat (2).
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua pemberitahuan resmi dan komunikasi harus dikirim kepada **PIHAK** lain di alamat berikut ini :



PIHAK PERTAMA

Divisi Pengembangan Usaha

Alamat : Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur
Purwakarta - 411152

Nomor Telepon: 0264-201972

Email: pjt2@jasatirta2.co.id

PIHAK KEDUA

Direktur PT. Destinasi Tirta Nusantara

Alamat: Gedung Panorama Lantai 5, Jl.
Tomang Raya No. 63, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat - 11440

Nomor Telepon : 021-80820600

Email : info@panorama-destination.com

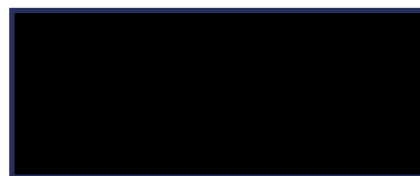
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat terhadap masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka **PIHAK** yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen/addendum atas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan atau perubahan atas kebijakan pemerintah atau atas peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap mekanisme perijinan dan pelaksanaan isi Nota Kesepahaman yang menjadi kewajiban **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan tersebut namun hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak akan mengurangi dan/atau mengubah maksud dan tujuan **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut yang akan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai dan tidak menciptakan hubungan kontraktual atau hubungan hukum apapun atau kewajiban di antara **PARA PIHAK** dan hanya merupakan pernyataan maksud, kecuali ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Nota Kesepahaman ini merupakan kewajiban hukum dan bersifat mengikat.
- (3) Tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut diatas oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
PERUM JASA TIRTA II,



DIKDIK PERMADI YOFFANA
DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA



PIHAK KEDUA
PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA,



SATRIJANTO TIRTAWISATA
DIREKTUR UTAMA



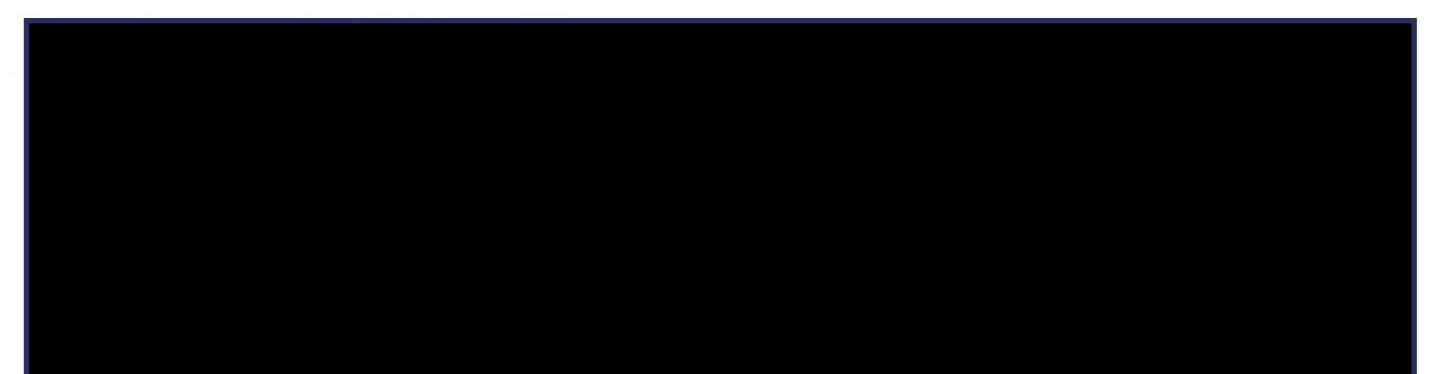
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
DENGAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A BANDUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
DI WILAYAH KERJA PERUM JASA TIRTA II

NOMOR: MoU-2/DIR/01/2025

NOMOR: MoU-4/KS.01.04//SARBDG-2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-01-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Anton Mardiyono** selaku Direktur Operasi dan Pemeliharaan berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor: SK-196/MBU/06/2020 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, berkedudukan di Jalan Lurah Kawi No.1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Herry Marantika, S.H., M.Si.**, Selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan nomor SK.KBSN - 07/KP.03.06/X/BSN – 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Petolongan Kelas A Bandung yang berkedudukan di Jalan Raya Bandung – Garut KM. 27 Ds. Sindang Pakuon Kecamatan Cimanggung Kab. Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan perusahaan dan sebagian tugas pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, salah satunya pengelolaan sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang ditetapkan sebagai objek vital nasional oleh Pemerintah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan.
- c. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, perlu adanya kerja sama Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja Perum Jasa Tirta II.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja Perum Jasa Tirta II yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman.



PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Pemanfaatan sumber daya;
- d. Pertukaran data dan/atau informasi; dan
- e. Sosialisasi dan penyuluhan.

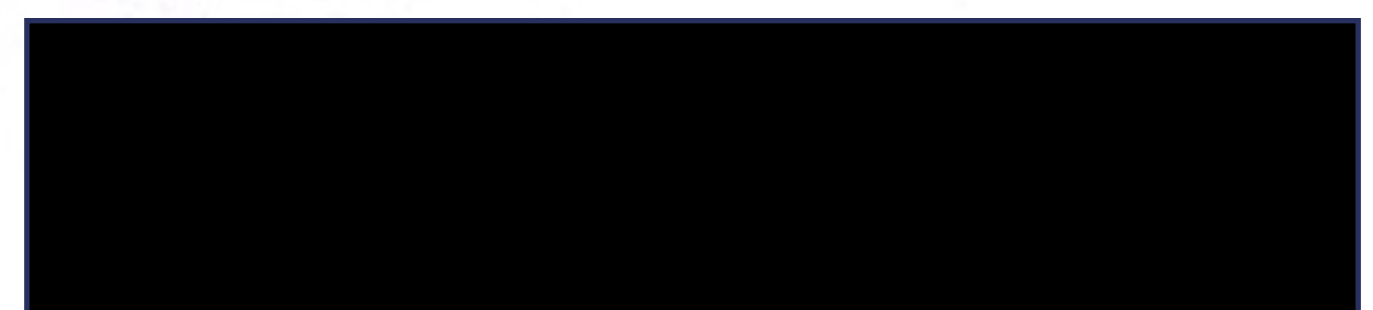
PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Guna menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung:

A. PIHAK PERTAMA:

Faridz Nugraha, A.Md, Sub Bidang K3 dan Layanan Kesehatan
Perum Jasa Tirta II
Jl. Lurah Kawi No.1, Jatiluhur, Kab .Purwakarta
0264-201972
subidk3pjt2@gmail.com



B. PIHAK KEDUA:

Nopriangga S.E, Kepala Sub Bagian Umum
Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Bandung
Jalan Raya Bandung-Garut Km 27- Sumedang
022 7780437
kantorsarbandung@gmail.com; dan sar.bandung@basarnas.go.id

PASAL 4 PEMBIAYAAN

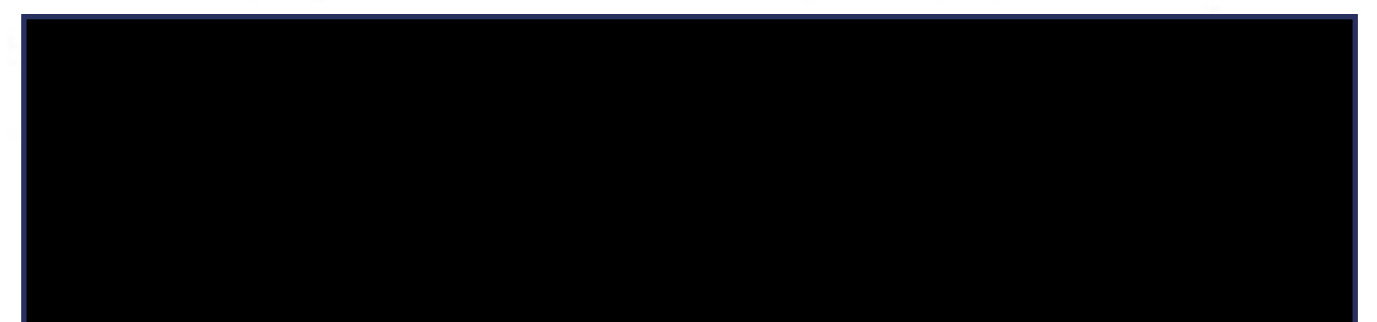
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain,



pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.

PASAL 8

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Perum Jasa Tirta II
Anton Mardiyono

Hery Marantika, S.H., M.Si.



NOTA KESEPAHAMAN
antara
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
dan
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
tentang

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 020/IT1.A/KS.00/2026
MoU-1/DIR/03/2026

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (31-03-2026), bertempat di Bandung, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. **Tatacipta Dirgantara**, dalam hal ini selaku Rektor Institut Teknologi Bandung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2025-2030, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Imam Santoso**, dalam hal ini selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : 45 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Perum Jasa Tirta II, berkedudukan di Jalan Lurah Kawi No. 1, Jatiluhur, Purwakarta, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Institut Teknologi Bandung yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta mendukung peran Perusahaan dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sepakat untuk menjalin hubungan kerja sama dalam bidang Pengembangan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

PARA PIHAK sepakat untuk memperhatikan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Nota Kesepahaman antara Intitut Teknologi Bandung dan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor 004B/IT1.A/KS.00/2023 dan MoU-05/DIR/03/2023 tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia tanggal 30 Maret 2023;
2. Nota Dinas Kepala Divisi SDM kepada Plt. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko perihal Perpanjangan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Perum Jasa Tirta II (PJT II) dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) tanggal 03 Maret 2026.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disingkat "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

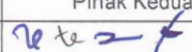
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai bentuk kerjasama berkelanjutan dari MoU yang sebelumnya sudah terjalin antara **PARA PIHAK** sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** saling memberikan dukungan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan;
- b. **PARA PIHAK** dapat menunjuk narasumber praktisi atau akademisi untuk memberikan pertukaran informasi dan pengetahuan terkini dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi *Workshop*, Dosen Tamu, Seminar, Kuliah Umum dan Kegiatan pembelajaran lainnya yang diselenggarakan **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan;
- c. **PIHAK KESATU** dapat memberikan kesempatan kepada civitas akademika (dosen dan mahasiswa) untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi penelitian dan pembimbingan; praktik kerja/magang dan pengabdian kepada masyarakat di lokasi milik **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:
	

- d. **PIHAK KEDUA** dapat menyediakan bantuan tenaga ahli/staf, sarana, prasarana, instruktur praktisi dan sumber daya lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. **PIHAK KEDUA** dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan **PIHAK KESATU** dalam bentuk kegiatan yang ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- f. **PIHAK KEDUA** dapat menerbitkan publikasi ilmiah dari hasil karya yang layak milik **PIHAK KESATU** pada media informasi milik **PIHAK KEDUA**;
- g. Penunjukan **PIHAK KESATU** sebagai pendamping **PIHAK KEDUA** untuk menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- h. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

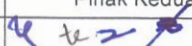
- (1) Ketentuan yang mengatur secara teknis pelaksanaan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian kesepakatan lainnya** yang dapat memuat hak dan kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsi dari **PARA PIHAK**, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi **PARA PIHAK** minimal 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang apabila dianggap perlu dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir.
- (3) Salah satu **PIHAK** dapat melakukan pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini dan atas persetujuan **PIHAK** Lainnya.

PASAL 5 BIAYA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama **dan/atau perjanjian kesepakatan lainnya** yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:
	

PASAL 6

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali untuk kepentingan publikasi ilmiah baik melalui media cetak, elektronik serta forum-forum ilmiah yang relevan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur oleh dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini dengan cara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

KORESPONDENSI

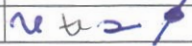
Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- a. Wakil **PIHAK KESATU** : **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**
Jabatan : Direktur Kemitraan
Alamat : Jalan Ganesha No. 17F, Bandung 40132
Telepon : (022) 2504282
Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id
- b. Wakil **PIHAK KEDUA** : **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II**
Jabatan : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Alamat : Jl. Lurah Kawi No. 1, Jatiluhur, Purwakarta
Telepon : (0264) 201972
Email : sdm@jasatirta2.co.id

PASAL 9

PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang akan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:
	

(2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai dan tidak menciptakan hubungan kontraktual atau hubungan hukum apapun atau kewajiban diantara **PARA PIHAK**, dan hanya merupakan pernyataan maksud, kecuali ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman ini merupakan kewajiban hukum dan bersifat mengikat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
PERUM JASA TIRTA II,

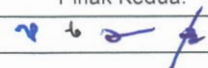


Imam Santoso
Direktur Utama 

PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,



Tatacipta Dirgantara
Rektor 

Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:
	



NOTA KESEPAHAMAN
antara
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
dan
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
tentang
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 020/IT1.A/KS.00/2026
MoU-1/DIR/03/2026

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Tiga Puluh Satu**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (31-03-2026), bertempat di Bandung, dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. **Tatacipta Dirgantara**, dalam hal ini selaku Rektor Institut Teknologi Bandung, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tanggal 20 Januari 2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2025-2030, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Imam Santoso**, dalam hal ini selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara selaku Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : 45 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Perum Jasa Tirta II, berkedudukan di Jalan Lurah Kawi No. 1, Jatiluhur, Purwakarta, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Institut Teknologi Bandung yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak serta mendukung peran Perusahaan dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing sepakat untuk menjalin hubungan kerja sama dalam bidang Pengembangan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

PARA PIHAK sepakat untuk memperhatikan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Nota Kesepahaman antara Institut Teknologi Bandung dan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor 004B/IT1.A/KS.00/2023 dan MoU-05/DIR/03/2023 tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia tanggal 30 Maret 2023;
2. Nota Dinas Kepala Divisi SDM kepada Plt. Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko perihal Perpanjangan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Perum Jasa Tirta II (PJT II) dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) tanggal 03 Maret 2026.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** bertindak dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pengembangan, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disingkat "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

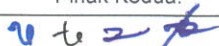
PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai bentuk kerjasama berkelanjutan dari MoU yang sebelumnya sudah terjalin antara **PARA PIHAK** sebagai dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam mendukung kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** saling memberikan dukungan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan;
- b. **PARA PIHAK** dapat menunjuk narasumber praktisi atau akademisi untuk memberikan pertukaran informasi dan pengetahuan terkini dalam kegiatan pembelajaran yang meliputi *Workshop*, Dosen Tamu, Seminar, Kuliah Umum dan Kegiatan pembelajaran lainnya yang diselenggarakan **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan;
- c. **PIHAK KESATU** dapat memberikan kesempatan kepada civitas akademika (dosen dan mahasiswa) untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi penelitian dan pembimbingan; praktik kerja/magang dan pengabdian kepada masyarakat di lokasi milik **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:
	

- d. **PIHAK KEDUA** dapat menyediakan bantuan tenaga ahli/staf, sarana, prasarana, instruktur praktisi dan sumber daya lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. **PIHAK KEDUA** dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan **PIHAK KESATU** dalam bentuk kegiatan yang ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- f. **PIHAK KEDUA** dapat menerbitkan publikasi ilmiah dari hasil karya yang layak milik **PIHAK KESATU** pada media informasi milik **PIHAK KEDUA**;
- g. Penunjukan **PIHAK KESATU** sebagai pendamping **PIHAK KEDUA** untuk menunjang kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- h. Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dan disetujui bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

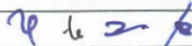
- (1) Ketentuan yang mengatur secara teknis pelaksanaan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian kesepakatan lainnya** yang dapat memuat hak dan kewajiban, kedudukan, serta peran dan fungsi dari **PARA PIHAK**, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi **PARA PIHAK** minimal 1 (satu) tahun sekali dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang apabila dianggap perlu dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir.
- (3) Salah satu **PIHAK** dapat melakukan pemutusan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini dan atas persetujuan **PIHAK** Lainnya.

PASAL 5 BIAYA

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam **Perjanjian Kerja Sama dan/atau perjanjian kesepakatan lainnya** yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:
	

PASAL 6
KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali untuk kepentingan publikasi ilmiah baik melalui media cetak, elektronik serta forum-forum ilmiah yang relevan.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini diatur oleh dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini dengan cara musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

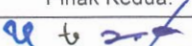
PASAL 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

- a. Wakil **PIHAK KESATU** : **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**
Jabatan : Direktur Kemitraan
Alamat : Jalan Ganesha No. 17F, Bandung 40132
Telepon : (022) 2504282
Email : sekre-kemitraan@itb.ac.id
- b. Wakil **PIHAK KEDUA** : **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II**
Jabatan : Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
Alamat : Jl. Lurah Kawi No. 1, Jatiluhur, Purwakarta
Telepon : (0264) 201972
Email : sdm@jasatirta2.co.id

PASAL 9
PENUTUP

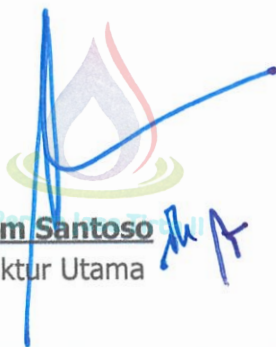
- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang akan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:
	

- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai dan tidak menciptakan hubungan kontraktual atau hubungan hukum apapun atau kewajiban diantara **PARA PIHAK**, dan hanya merupakan pernyataan maksud, kecuali ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Nota Kesepahaman ini merupakan kewajiban hukum dan bersifat mengikat.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
PERUM JASA TIRTA II,



Imam Santoso
Direktur Utama 

PIHAK KESATU
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,



Tataprita Dirgantara
Rektor 

Paraf Pihak Kesatu:	Paraf Pihak Kedua:
	